



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR.... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan

kegiatan budaya.

13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibina Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dunia usaha, badan hukum dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Media massa adalah sarana komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi,

pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial kepada masyarakat secara luas, melalui siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas.

22. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA di Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada prinsip:
- a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik untuk Anak;
 - c. hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, dan hak perkembangan Anak;
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - f. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tahapan penyelenggaraan KLA;

- b. indikator KLA;
- c. layanan pemenuhan hak anak;
- d. kecamatan dan desa/kelurahan layak anak;
- e. peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- f. peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
- g. penghargaan;
- h. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 6

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 7

- (1) Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan Anak dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipersiapkan, dilaksanakan, dan diprakarsai oleh Bupati dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas bidang kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - b. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- c. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari bidang kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - d. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pra – Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 11

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (5) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi kebijakan tentang KLA di Daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pendahuluan;

- b. kebijakan pencapaian KLA;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi;
 - e. Pelaporan;
 - f. Penutup; dan
 - g. matriks RAD KLA.
- (4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KLA diatur dalam RAD KLA.

Bagian Kelima
Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 14

- (6) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun pada Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/kelurahan.
- (7) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan evaluasi awal KLA secara berkala setiap tahun pada tingkat kabupaten yang kemudian dilaporkan kepada Bupati.
- (8) Camat melakukan evaluasi awal KLA secara berkala setiap tahun pada tingkat kecamatan yang kemudian dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Kepala desa/ lurah melakukan evaluasi awal KLA secara berkala setiap tahun pada tingkat desa/ kelurahan yang kemudian dilaporkan kepada Bupati.
- (10) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 15

Pemenuhan hak anak diwujudkan dalam klasifikasi 6 (enam) indikator KLA yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) bidang kelembagaan; dan
- b. 5 (lima) klaster hak anak.

Pasal 16

Indikator KLA di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 17

(1) Indikator KLA melalui 5 (lima) klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. Indikator Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Indikator Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Indikator Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
- e. Indikator Perlindungan Khusus.

(2) Indikator Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang memiliki identitas dokumen kependudukan;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi Anak.

(3) Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Indikator Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor rokok.
- (5) Indikator Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
 - b. Sekolah Ramah Anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif taman bermain yang ramah Anak.
- (6) Indikator Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;

- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi; dan
- h. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi kibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV
LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah melaksanakan layanan pemenuhan hak Anak.
- (2) Layanan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan Informasi Layak Anak;
 - b. pengasuhan Layak Anak;
 - c. infrastruktur ramah Anak;
 - d. pelayanan kesehatan ramah Anak; dan
 - e. pendidikan yang ramah anak;
 - f. pemanfaatan waktu luang yang ramah anak; dan
 - g. kegiatan budaya yang ramah anak.
- (3) Layanan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. manajemen layanan;
 - b. fasilitas layanan;
 - c. produk layanan; dan
 - d. tenaga penyedia layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pemenuhan hak anak diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V
KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 19

- (1) Kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kecamatan layak anak.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kecamatan layak anak, pemerintah kecamatan dapat:
 - a. mengalokasikan anggaran responsif anak;
 - b. menyusun kelembagaan Kecamatan Layak Anak; dan
 - c. menyusun profil Kecamatan Layak Anak.

Pasal 20

- (1) Desa/ Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Kepala Desa/ Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan desa/ kelurahan layak anak, pemerintah desa/ kelurahan dapat:
 - a. mengalokasikan anggaran responsif anak;
 - b. menyusun kelembagaan Desa/ Kelurahan Layak Anak; dan
 - c. menyusun profil Desa/ Kelurahan Layak Anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kecamatan dan desa/ kelurahan layak anak diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:

- a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. pemenuhan terhadap bidang kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
- c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
- d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya KLA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan sistem data informasi anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan anak; dan

- g. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
- (4) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;

- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
- f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dari masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (4) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran serta Media Massa

Pasal 26

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. menyebarluaskan informasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
- c. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan Anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- d. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- e. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak.

Bagian Ketiga
Peran serta Dunia Usaha

Pasal 27

Peran serta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA meliputi:

- a. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi Anak;
- c. menyediakan fasilitas ramah Anak di kantor perusahaan antara lain ruang laktasi, toilet anak, penitipan anak, pojok baca, ruang bermain anak, dan

- jalur evakuasi yang mudah diakses oleh Anak ketika terjadi bencana;
- d. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak; dan
 - e. berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan/ atau pihak lain yang berhasil dalam mewujudkan penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen,
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 merupakan suatu sistem pembangunan daerah yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan, program, dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menurut UNICEF, KLA dipahami sebagai lingkungan perkotaan yang ramah anak, di mana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, serta mengaktualisasikan potensi dirinya secara maksimal. Pemahaman ini menekankan perlunya menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi aktif anak dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penyelenggaraan KLA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak anak secara normatif, tetapi juga pada penciptaan ekosistem sosial yang mendukung keterlibatan anak sebagai subjek pembangunan.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional mengenai KLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai inisiatif pengembangan KLA. Upaya tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Kabupaten Kebumen telah mencapai kategori KLA Utama, yang mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemenuhan hak anak secara optimal. Capaian ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan KLA di daerah dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kolaborasi lintas sektor.

Pengembangan KLA di Kabupaten Kebumen juga dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan urusan pemerintahan wajib di bidang perlindungan anak, yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA merupakan wujud komitmen hukum yang memperkuat kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, dalam menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten yang layak anak dan menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

huruf e

tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas dokumen kependudukan” yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
NOMOR ...